



P U T U S A N

Nomor : 193/PID/2019/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

N a m a : Mading Bin Jayang;
Tempat Lahir : Dusun Jenetallasa, Desa Camba-camba,
Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/15 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jenetallasa, Desa Camba-camba,
Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

6. Hakim Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019 ;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 April 2019 No.193/PID/2019/PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 April 2019 No : 193/PID/2019/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jeneponto Nomor : Reg. Perk .PDM-61/JPT/EPP/12 /2018 ; -----

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **MADING Bin JAYANG** bersama-sama dengan saksi Lenteng (Penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018



sekira Pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Dusun Jenetallasa, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan*** terhadap saksi **HASAN DG LEWA Alias MARKUS Bin TEPU GASSING**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 16.30 wita di Dusun Jenetallasa, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto awalnya Saksi HASAN DG LEWA Alias MARKUS Bin TEPU GASSING bersama Terdakwa, Saksi LENTENG(Penuntutan Terpisah), Saksi GASSING, Saksi IWAN, Saksi BELLA, Saksi Nai, Saksi Maling, dan Saksi SEWANG sedang minum Ballo di teras rumah Saksi GASSING, setelah beberapa lama kemudian sekitar pukul 22.30 WITA Saksi HASAN DG LEWA Alias MARKUS Bin TEPU GASSING minta ijin untuk turun dari rumah untuk buang air kecil, setelah itu Saksi HASAN DG LEWA Alias MARKUS Bin TEPU GASSING kembali bergabung untuk minum setelah beberapa menit Saksi HASAN DG LEWA Alias MARKUS Bin TEPU GASSING mau lagi buang air kecil sehingga Saksi HASAN DG LEWA Alias MARKUS Bin TEPU GASSING hanya lewat tiang rumah turun karena sudah tidak tahan, saat sedang buang air kecil didekat dinding kolong Rumah Saksi GASSING dengan posisi berdiri menghadap kedalam pagar, lalu datang Terdakwa dari arah belakang meninju Saksi HASAN DG LEWA Alias



MARKUS Bin TEPU GASSING menggunakan tangan kanan pada bagian belakang kepala saksi HASAN DG LEWA Alias MARKUS Bin TEPU GASSING sebanyak satu kali dan kembali meninju Saksi HASAN DG LEWA Alias MARKUS Bin TEPU GASSING dengan tangan kanan yang mengenai bagian pundak kanan dan setelah itu mengenai pada bagian punggung belakang Saksi HASAN DG LEWA Alias MARKUS Bin TEPU GASSING lalu Terdakwa menarik rambut kepala bagian belakang Saksi HASAN DG LEWA Alias MARKUS Bin TEPU GASSING dengan tangan kanan, sehingga Saksi HASAN DG LEWA Alias MARKUS Bin TEPU GASSING berteriak meminta tolong pada orang, setelah tarikan rambut oleh Terdakwa lepas Saksi HASAN DG LEWA Alias MARKUS Bin TEPU GASSING berhadapan langsung dengan Terdakwa, kemudian terdakwa langsung memarangi Saksi HASAN DG LEWA Alias MARKUS Bin TEPU GASSING dengan cara mengayunkan parang dengan tangan kanan terdakwa yang mengenai pada bagian kepala (dahi) setelah itu saksi HASAN DG LEWA Alias MARKUS Bin TEPU GASSING terjatuh ke tanah dan Saksi HASAN DG LEWA Alias MARKUS Bin TEPU GASSING melihat Saksi LENTENG (Penuntutan terpisah) berlari turun dari rumah dan menghampiri Saksi HASAN DG LEWA Alias MARKUS Bin TEPU GASSING sambil membawa sebilah parang yang sudah terhunus dengan tangan kanan dan ikut memarangi Saksi HASAN DG LEWA Alias MARKUS Bin TEPU GASSING pada bagian kepala sebanyak satu kali. Lalu Saksi HASAN DG LEWA Alias MARKUS Bin TEPU GASSING kembali berteriak untuk meminta tolong. Lalu datang Saksi RAPUNG Dg. MALING melerai dengan merangkul Saksi HASAN DG LEWA Alias MARKUS Bin TEPU GASSING. Kemudian datang Saksi NAI membawa Saksi HASAN



DG LEWA Alias MARKUS Bin TEPU GASSING kedalam rumah Saksi ALLE untuk mengamankan diri. -----

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 264/VET/PKM-TG/IX/2018 tanggal 06 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Wahyuni Rachim, dokter pemeriksa pada PUSKESMAS Togo-Togo, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki pada tanggal 9 Oktober 2018 bernama Hasan Dg. Lewa Alias Markus Bin Tepu Gassing dengan hasil pemeriksaan :

1. Terdapat luka robek daerah kepala bagian atas uk: 6 cm x 0,3 x 0,3 cm pendarahan aktif, tepi luka rata.
2. Terdapat luka robek daerah dahi uk: 3,3 cm x 8,5 cm pendarahan aktif, tepi luka tidak rata
3. Terdapat luka memar daerah kepala bagian belakang sebelah kiri uk: 8,5 cm x 8 cm
4. Terdapat luka lecet daerah pipi kanan uk: 2 cm x 0,1 cm
5. Terdapat luka lecet daerah bibir atas uk: 2 cm x 1 cm
6. Terdapat luka lecet daerah bibir bawah uk: 1 cm x 0,5 cm
7. Terdapat luka memar daerah punggung kanan uk : 9 cm x 7,5 cm
8. Terdapat luka lecet daerah punggung(samping ketiak) bagian kanan uk: 5 cm x 0,5 cm dan uk: 2 cm x 0,5 cm.
9. Terdapat luka lecet daerah punggung atas sebelah kiri uk: 21 cm x 2,5 cm
10. Terdapat luka lecet daerah punggung bawah sebelah kiri uk: 9 cm x 0,5 cm dan 1,5 cm x 1,5 cm dan 1,9 cm x 1,9 cm dan 1 cm x 1,5 cm.
11. Terdapat luka lecet daerah lengan atas bagian kiri uk : 7,5 cm x 0,5 cm
12. Terdapat luka lecet lengan bawah bagian kiri uk: 4 cm x 3 cm.



Kesimpulan :

Pada laki-laki yang berumur Tiga Puluh Dua tahun ini didapatkan luka luka robek pada bagian kepala atas akibat trauma benda tajam dan luka robek pada dahi, luka memar dan luka lecet lainnya akibat trauma benda tumpul.

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 14 Februari 2018 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa MADING BIN JAYANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MADING BIN JAYANG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah para terdakwa jalani;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkan putusannya tanggal 27 Februari 2019 Nomor : 151/Pid.B/2018/ PN. Jnp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



1. Menyatakan **terdakwa Mading Bin Jayang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor : 151/Akta Pid. B/ 2018 / PN.Jnp. yang dibuat oleh Sumarni Usman ,SH, Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto yang menyatakan, bahwa pada tanggal 04 Maret 2019. Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 27 Februari 2019, Nomor: 151/Pid.B/2018/PN Jnp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2019, sesuai dengan pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto ;-----

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Maret 2019, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 6 Maret 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 6 Maret 2019, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Terdakwa



dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 11 Maret 2019 , yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang di tentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto telah mengajukan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto dalam memutus perkara telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa jika Judex Facti berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan **“mereka yang melakukan , menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”** sebagaimana pasal 351 ayat (1) Kuhp jo Pasal 55 KUHP.

Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- a. Bahwa sebelum dibacakannya Dakwaan oleh Penuntut Umum, majelis hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan membenarkan identitas terdakwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum serta tidak adanya eksepsi yang dilakukan oleh terdakwa
- b. Berdasarkan keterangan saksi Hasan yang menjadi korban menjelaskan dan tercatat dalam fakta persidangan bahwa saksi melihat sendiri terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 4 kali dengan tinju kanan serta membenturkan ke tiang rumah sehingga membuat terdakwa terjatuh kemudian setelah datang saksi Lenteng (diajukan dalam berkas terpisah)



memarangi korban sebanyak satu kali, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 27, pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 160 ayat (2), (3), pasal 164 ayat (1), pasal 166, dan pasal 185 ayat (1), (6) KUHP. Dengan demikian keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP.

- c. Berdasarkan keterangan saksi Rapping yang menjelaskan bahwa setelah terdakwa Yaitu MADING bin Jayang melakukan penganiayaan terhadap saksi Hasan kemudian datang setelah itu melakukan penganiayaan terhadap diri saksi hasan yaitu dengan memarangi sebanyak 1 satu Kali sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 27, pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 160 ayat (2), (3), pasal 164 ayat (1), pasal 166, dan pasal 185 ayat (1), (6) KUHP. Dengan demikian keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP.
- d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lenteng (di ajukan dalam berkas terpisah) hanya menjelaskan bahwa dia hanya berada diatas rumah dan tidak melakukan apa-apa sedangkan dibawa kolom rumah sudah ribut sehingga ada keterangan yang tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi hasan dan saksi Rapping yang melihat sendiri dan dialami sendiri yang melakukan pamarangan dan pemukulan adalah terdakwa Mading Bin Jayang dan saksi Lenteng Bin Sampara, sehingga keterangan saksi Lenteng dalam persidangan tidak memenuhi sebagai salah satu alat bukti karena tidak berkesesuaian dengan keterangan hasan Dg Lewa Bin Tepu Gassing (korban) dan Keterangan saksi Risal alias Rapping sehingga dapat dikatakan tidak memenuhi ketentuan pasal 1 butir 27, pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 160 ayat (2), (3), pasal 164 ayat (1), pasal 166, dan pasal



185 ayat (1), (6) KUHP. Dengan demikian keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP.

2. Bahwa unsur tindak pidana yang tidak terbukti yaitu **mereka yang melakukan , menyuruh melakukan dan turut serta melakukan** yang dijatuhkan oleh dalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : .151 /Pid.b/2018/PN Jeneponto tanggal 27 Februari 2019 terhadap Terdakwa Mading Bin Jayang yang hanya melakukan perbuatan sendiri yaitu Pasal 351 ayat 1 KUHP sangat tidak tepat dan mengesampingkan keterangan Saksi korban Hasan Deg Lewa Alias Markus dan keterangan saksi Risal Alias Rapping Dg Maling yang melihat kejadian penganiayaan tersebut menjelaskan dalam persidangan selain dari pada Terdakwa Yaitu Mading Bin Jayang juga ada orang lain yang melakukan penganiayaan yaitu Saksi Lenteng Bin Sampara.
3. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 264/VET/PKM-TG/IX/2018 tanggal 06 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Wahyuni Rachim, dokter pemeriksa pada PUSKESMAS Togo-Togo, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki pada tanggal 9 Oktober 2018 bernama Hasan Dg. Lewa Alias Markus Bin Tepu Gassingdengan hasil pemeriksaan :
 1. Terdapat luka robek daerah kepala bagian atas uk: 6 cm x 0,3 x 0,3 cm pendarahan aktif, tepi luka rata.
 2. Terdapat luka robek daerah dahi uk: 3,3 cm x 8,5 cm pendarahan aktif, tepi luka tidak rata
 3. Terdapat luka memar daerah kepala bagian belakang sebelah kiri uk: 8,5 cm x 8 cm
 4. Terdapat luka lecet daerah pipi kanan uk: 2 cm x 0,1 cm



5. Terdapat luka lecet daerah bibir atas uk: 2 cm x 1 cm
6. Terdapat luka lecet daerah bibir bawah uk: 1 cm x 0,5 cm
7. Terdapat luka memar daerah punggung kanan uk : 9 cm x 7,5 cm
8. Terdapat luka lecet daerah punggung (samping ketiak) bagian kanan uk: 5 cm x 0,5 cm dan uk: 2 cm x 0,5 cm
9. Terdapat luka lecet daerah punggung atas sebelah kiri uk: 21 cm x 2,5 cm
10. Terdapat luka lecet daerah punggung bawah sebelah kiri uk: 9 cm x 0,5 cm dan 1,5 cm x 1,5 cm dan 1,9 cm x 1,9 cm dan 1 cm x 1,5 cm.
11. Terdapat luka lecet daerah lengan atas bagian kiri uk : 7,5 cm x 0,5 cm
12. Terdapat luka lecet lengan bawah bagian kiri uk: 4 cm x 3 cm.

Kesimpulan :

Pada laki-laki yang berumur Tiga Puluh Dua tahun ini didapatkan luka-luka robek pada bagian kepala atas akibat trauma benda tajam dan luka robek pada dahi, luka memar dan luka lecet lainnya akibat trauma benda tumpul..

Dapat disimpulkan dan di kaitrkan dengan keterangan dalam persidangan oleh para saksi :

- a. Saksi korban Hasan Dg Lewa yaitu menyatakan bahwa selain terdakwa yang melakukan penganiayaan dengan cara membenturkan juga yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang adalah saksi Lenteng dengan cara memarangi korban ada bagian kepala saksi korban Hasan Dg lewa berkesesuaian dengan luka yang dialami korban Hasan dg Lewa Yaitu luka karena benda tumpul dan luka karena trauma benda tajam
- b. Saksi Risal Alias Rapping Dg Maling yang melihat terdakwa Mading Bin Jayang yang melakukan penganiayaan dengan membenturkan korobn



Hasan Ke dalam dinding rumah dimana ada tiang didalamnya korban ke kemudian datang Saksi Lenteng yang melakukan penganiayaan dengan memarangi saudara Korban Hasan Dg Lewa dibagian kepala nya kemudian saksi sendiri yang memisahkan pada saat itu.

- c. Keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa terdakwa hanya melakukan penganiayaan dengan cara membenturkan kepala korban ke tiang didinding kolom rumah sehingga korban mengalami luka trauma benda tumpul dan tidak melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang.
- d. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dengan visum et repertum bahwa terdapat luka akibat benda tumpul di sebabkan oleh perbuatan terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi korban Hasan dg Lewa dan Keterangan Risal bahwa luka akibat senjata tajam tersebut karena perbuatan saksi Lenteng (diajukan dalam berkas terpisah).

Oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama, jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Makassar berpendapat lain kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA".

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 27 Februari 2019 Nomor : 151/ Pid.B/2018/PN.Jnp Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" **Penganiayaan**; sebagaimana dalam



dakwaan tunggal , adalah sudah tepat dan benar oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding termasuk pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa “ dipandang telah tepat dan sesuai rasa keadilan oleh karena itu pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sudah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan tidak ada hal-hal baru yang pada hakikatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 27 Februari 2019 No. 15/1Pid.B/2018/PN Jnp beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan , maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; --

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan tersebut ;----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 27 Februari 2019 Nomor : 151/Pid.B/ 2018/PN Jnp yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-00 (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jum'at tanggal 17 Mei 2019** , oleh kami **DR.Hj.NIRWANA ,SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis **SINJO J MARAMIS, SH.** dan **DWI TOMO , SH.,MH..** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jum'at tanggal 17 Mei **2019** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua bersama dengan Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi **P A I R A H, SH,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

SINJO J MARAMIS ,SH.

DR.Hj . NIRWANA,SH.MH

ttd

DWI TOMO, SH.,MH..

PANITERA PENGGANTI,

ttd



PAIRAH, SH

Pengesahan
Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, SH.
NIP : 1958 0703 1981 03 1 007